



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip good governance, sehingga setiap kegiatan pemerintahan perlu dikelola secara efektif dengan memperhatikan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B Bab II Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah, dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyatakan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan Risiko bagi Perangkat Daerah dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko.

- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prinsip organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan unit kerja; dan
  - c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Tim Struktur Pengelolaan Risiko

##### Pasal 5

- (1) Pembentukan tim struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
  - c. UPR;
  - d. Asisten Sekretariat Daerah selaku Unit Kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah selaku penanggung jawab pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati dan kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (6) Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau penyelenggaraan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- (7) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (8) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko lingkup kerjanya.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR tingkat eselon II; dan
  - c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati

#### Pasal 7

- UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

#### Pasal 8

UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

#### Pasal 9

UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

#### Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah membentuk komite pengelolaan Risiko.

(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

- (3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

#### Pasal 11

- (1) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah ; dan
  - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi; dan
  - d. pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Unit Kepatuhan

#### Pasal 12

- (1) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- (3) Asisten Sekretariat Daerah selaku Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan kegiatan meliputi:
  - a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
  - d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Penanggung Jawab Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
- (3) Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan kegiatan meliputi:
  - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

#### Bagian Keenam

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam satu siklus berkelanjutan dan menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, serta disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

### Paragraf 3

#### Penilaian Risiko

#### Pasal 16

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah RPJMD ditetapkan.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau setelah diselesaikannya RKA-SKPD.

- (6) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
- a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko (probabilitas); dan
  - c. skala tingkat Risiko (nilai Risiko).
- (2) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (3) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selera Risiko yang menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko.
- (4) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selera Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan

- c. konteks operasional Perangkat Daerah.
- (3) Konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
  - (4) Konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
  - (5) Konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.
  - (6) Penetapan konteks pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.
- (3) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kertas kerja Identifikasi Risiko.

- (4) Format Kertas Kerja Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan penentuan nilai sisa Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Risiko dapat ditentukan dari tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kertas kerja hasil Analisis Risiko.
- (4) Tahapan pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko dengan menyusun Risiko prioritas;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.
- (5) Dalam pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan kode Risiko untuk mengklasifikasi, mengidentifikasi, mengelola dan memahami Risiko pada Perangkat Daerah.
- (6) Risiko prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dalam kertas kerja daftar Risiko prioritas.
- (7) Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam kertas kerja kode Risiko.
- (8) Format Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko, Format Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas dan Kertas Kerja Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat

(6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan/atau prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Kertas Kerja RTP.
- (4) Format Kertas Kerja RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko.
- (2) Tahapan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak penilaian kelemahan

lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, hingga pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (3) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

#### Paragraf 6

#### Pemantauan

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif; dan
  - b. pemantauan kejadian Risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II), kepala bagian/kepala bidang (pejabat eselon III), kepala seksi/kepala sub bagian (pejabat eselon IV) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (5) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.

- (6) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. audit;
  - b. reviu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pengawasan lainnya.

### BAB III

#### PELAPORAN

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

##### Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah;
  - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

Pasal 26

- (1) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 27

- (1) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 28

Penyelenggaraan pengelolaan Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,




MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025  
NOMOR 880

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH




BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan;
    - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko; dan
    - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
      - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko; dan
      - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

- b. Identifikasi Risiko;
- c. Analisis Risiko;
  - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - 2) Memvalidasi Risiko dengan menyusun Risiko prioritas;
  - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
    - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
    - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
    - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
    - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
    - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.
- 3. Kegiatan Pengendalian
  - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait antara lain dalam bentuk:

  - a. Surat Edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
  - b. Kebijakan diupload dalam situs resmi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
  - c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh:

  - a. Unit pemilik Risiko pemerintah daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis pemerintah daerah; dan
  - b. Unit pemilik Risiko tingkat Eselon II untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah dan Risiko operasional Perangkat Daerah.
- 5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yang meliputi:

  - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif; dan

- b. Pemantauan kejadian Risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan  Penyusunan Risiko Strategis Pemda	1. Komite Pengelolaan Risiko 2. Sekretaris Daerah 3. UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD)	1. Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan 2. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	1. Komite pengelolaan Risiko 2. Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 1/ Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari –Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko Tahunan
4	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	1. Kepala Perangkat Daerah 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	1. Pengkomunikasian Risiko dan RTP, 2. Penyusunan atau Revisi KSOP 3. Pengomunikasian perubahan KSOP	1. Kepala Perangkat Daerah 2. Komite Pengelolaan Risiko 3. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, 4. Sekda selaku koordinator	1. Perbaikan RTP 2. KSOP 3. Notulen 4. pengomunikasian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	November-Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	1. Pengkomunikasian Risiko dan RTP, 2. Penyusunan atau Revisi KSOP 3. Pengomunikasian perubahan KSOP	1. Kepala Perangkat Daerah 2. Komite Pengelolaan Risiko 3. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 4. Sekda selaku koordinator	1. Perbaikan RTP 2. KSOP 3. Notulen 4. pengomunikasian 5. Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	1. Komite Pengelolaan Risiko 2. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Pelaksanaan KSOP	1. Komite Pengelolaan Risiko 2. Kepala Perangkat Daerah 3 Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	1. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 2. Unit Kepatuhan 3. Sekda selaku koordinator	1. Form Monitoring Risiko 2. Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	1. Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	1. Notulen rapat 2. Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPA (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	1. UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah 2. Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah <b>Catatan:</b> Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah 1. Sekda selaku Koordinator 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8	Januari –Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	1. Kepala Daerah 2. Kepala Perangkat Daerah 3. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 4. Unit Kepatuhan 5. Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
9	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	1. Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	1. Kepala Daerah 2. Kepala Perangkat Daerah 3. Inspektorat (APIP)Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**KRITERIA PENGELOLAAN RISIKO**

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kategori	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian Sangat Besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana
Besar	4	Kerugian Besar	kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	negatif, terdapat pemberitaan
Sangat Kecil	1	kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	ada pemberitaan negatif, namun tidak material

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (*Probabilitas*) Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 tahun
Sering Terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 tahun
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d 60%)	dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 tahun
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%)	dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 tahun
Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	dapat terjadi < 2 dalam 1 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko			Dampak Risiko				
			1	2	3	4	5
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15.	Kuning
Rendah (2)	6-11.	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5.	Biru

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SELERA RISIKO

Penetapan Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- 2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya;
- 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak					
			1	2	3	4	5	
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25	Area Risiko yang dimitigasi
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24	
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22	
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21	
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20	

**Area** Penerimaan Risiko

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**PENETAPAN KONTEKS PENGELOLAAN RISIKO**

Konteks pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR di bawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

<b>PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA</b>	
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Penilaian	: 20XX
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX+1
Sumber Data	
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	
	Dst
	Benteng, 20xx BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  MUHAMMAD NATSIR ALI

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

<b>PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Penilaian	: 20XX
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX+1
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	:
Sumber Data	
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis	
IKU Renstra PERANGKAT DAERAH	
Program	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	
	Dst
	Benteng, 20xx BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  MUHAMMAD NATSIR ALI

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti:

- a. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- b. Renja Perangkat Daerah.

<b>PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH</b>	
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX+1
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	:
Sumber Data	
Tujuan Strategis	
Program Dinas XXX (Renja 20XX) dan Kegiatan Utama	
Keluaran/Hasil Kegiatan	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian Risiko	
	Dst
	Benteng, 20xx BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  MUHAMMAD NATSIR ALI

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



 MUHAMMAD NATSIR ALI



Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko dikategorikan ke dalam:

*Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT

KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO					
Nama Pemerintah Daerah : Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :					
No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko =d x e
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi sesuai form 3.a, 3.b, dan 3.c Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai 3.d Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan					

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN VIII  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Penilaian	:	20XX
Tujuan Strategis	:	
Urusan Pemerintahan	:	

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan Risiko prioritas  
Kolom c diisi dengan kode Risiko  
Kolom d diisi dengan skala Risiko  
Kolom e diisi dengan pemilik Risiko  
Kolom f diisi dengan penyebab  
Kolom g diisi dengan dampak

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**FORMAT KERTAS KERJA KODE RISIKO**

No.	Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Perangkat Daerah	Nomor urut di Entitas/Perangkat Daerah	Kode
<b>Keterangan:</b>						
Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut: RSP : Strategis Pemda RSO : Strategis Perangkat Daerah ROO : Operasional PERANGKAT DAERAH						
Jenis Risiko: 01 Pendidikan; 02 Kesehatan; 03 PU dan Tata Ruang; 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman; 05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; 06 Sosial; 07 Tenaga Kerja; 08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak; 09 Pangan; 10 Pertanahan; 11 Lingkungan Hidup; 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 15 Perhubungan; 16 Komunikasi dan Informatika; 17 KUKM; 18 Penanaman Modal; 19 Kepemudaan dan Olahraga; 20 Statistik;				21 Persandian; 22 Kebudayaan; 23 Perpustakaan; 24 Kearsipan; 25 Kelautan dan perikanan; 26 Pariwisata; 27 Pertanian; 28 Kehutanan/Perkebunan; 29 Energi dan sumber daya mineral; 30 Perdagangan; 31 Perindustrian; 32 Transmigrasi; 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif; 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD; 35 Pembinaan dan Pengawasan; 36 Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; 37 Keuangan dan Pendapatan; 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 39 Bencana; 40 Politik; 99 Lainnya		

Entitas yang dinilai:

- 1 Sekretariat Daerah;
- 2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 5 Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6 Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 9 Dinas Kesehatan;
- 10 Dinas Sosial;
- 11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 12 Dinas Perhubungan;
- 13 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- 15 Sekretariat DPRD;
- 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 20 Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- 21 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 22 Inspektorat Daerah;
- 23 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 24 Dinas Perikanan;
- 25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 26 Dinas Lingkungan Hidup;
- 27 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 29 Kecamatan Bontomanai;
- 30 Kecamatan Bontoharu;
- 31 Kecamatan Pasilambena;
- 32 Kecamatan Bontomatene;
- 33 Kecamatan Pasimarannu;
- 34 Kecamatan Bontosikuyu;
- 35 Kecamatan Taka Bonerate;
- 36 Kecamatan Buki;
- 37 Kecamatan Pasimasunggu; dan
- 38 Kecamatan Pasimasunggu Timur;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA RTP

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP DAN CEE)					
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Penilaian : 20XX					
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>
1					
2					
3					
4					
5					
Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP					

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**FORMAT KERTAS KERJA RTP**

<b>PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN (RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)</b>							
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar					
Tahun Penilaian		: 20XX					
Tujuan Strategis		:					
Uraian Pemerintahan		:					
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
<p>Keterangan:</p> <p>Kolom a diisi dengan nomor urut</p> <p>Kolom b diisi dengan Risiko prioritas</p> <p>Kolom c diisi dengan kode Risiko</p> <p>Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP</p> <p>Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Prosedur yang sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;</li> <li>2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;</li> <li>4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya,</li> </ol> <p>Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan</p> <p>Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian</p> <p>Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP</p>							

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



**MUHAMMAD NATSIR ALI**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN							
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar					
Tahun Penilaian		: 20XX					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA RTP

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PENGGUNAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  
 Tahun Penilaian : 20XX  
 Tujuan Strategis :  
 Urusan Pemerintahan :

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal	Sebab	Dampak	Keterangan				
2										
3										
4										
5										

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI